

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 909 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN WONOSOBO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa Komisi Pemilihan Umum harus memfasilitasi kegiatan tahapan pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 secara maksimal;
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Helpdesk pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik tingkat Kabupaten Wonosobo dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Agustus 2024
- Lamp. : 3 hlm.